

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab mengikuti serta ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya adalah mengenai sifat akad nikah, wali nikah, dan mahar. Hal ini dimaksudkan supaya tujuan dari pernikahan dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun, yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Salah satu hal yang terpenting dalam pernikahan yaitu adanya wali nikah. Dalam Islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting peran dan keberadaannya. Sebab wali nikah merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa adanya persetujuan dari walinya maka perkawinannya tersebut batal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan untuk menikahkan dirinya sendiri ataupun orang lain, tetapi harus melalui seorang laki-laki yang bertindak sebagai walinya.<sup>1</sup> Terdapat banyak permasalahan dalam pernikahan yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu masalah yang berkaitan dengan wali nikah, di antaranya adalah wali yang sakit, wali yang dipenjara, bahkan wali yang tidak diketahui keberadaannya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Mizan Publik, 2016), hlm 82.

Dalam istilah fiqhnya, wali yang tidak diketahui keberadaannya disebut dengan wali mafqud. Pada praktiknya apabila seorang wali tidak diketahui keberadaannya (mafqud) maka dalam hal ini harus dibuktikan oleh calon pengantin yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau peraturan yang ketat untuk menjamin keaslian data tersebut. Sebab dikhawatirkan karena suatu hal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut akan dimanipulasi untuk mengelabuhi pegawai Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu, perlu adanya ketelitian dalam pengecekan berkas. Karena ketelitian dari proses awal masuknya berkas akan dapat meminimalisir terjadinya masalah di waktu yang akan datang. Berdasar dari kegelisahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan wali mafqud yang dihadapi Kantor Urusan Agama Pejagoan Kebumen beserta cara penyelesaian terkait kasus wali mafqud tersebut, karena mengingat wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan.

Sebelumnya juga kasus ini belum pernah di teliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kebumen. Dalam kasus ini, di KUA Kecamatan Pejagoan Kebumen ada calon mempelai yang mendaftarkan pernikahan dengan mengajukan permohonan wali hakim karena alasan wali nasabnya mafqud. Permohonan wali hakim tersebut sudah sesuai prosedur yakni dengan membawa surat keterangan dari Lurah yang

menyatakan bahwa wali nasabnya benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Namun ketika semua data sudah masuk dalam berkas pendaftaran dan pernikahan kurang beberapa hari tiba-tiba wali nasabnya datang ke KUA dan meminta penjelasan dari Kepala KUA yang telah memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim, sedangkan dia selaku wali nasab tidak mengetahui bahwa anaknya akan melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

### **B. Pembatasan Masalah**

Guna penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Penulis membatasi hanya berkaitan dengan “Penyelesaian Permasalahan Wali Mafqud dalam Pernikahan”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tercantum diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus wali mafqud di KUA Pejagoan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terkait penyelesaian wali mafqud ?

### **D. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul. Hal ini guna memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk menghindari kesalahan pada judul penelitian, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang dianggap penting yaitu :

---

<sup>2</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*,(bandung: Karisma, 2008), hlm 27

## 1. Wali Mafqud

Wali Mafqud adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang anak perempuan dengan setatus tidak di ketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang cukup lama atau ghaib.<sup>3</sup>

KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang mafqud dapat dimintakan putusan Pengadilan untuk menunjukkan keterangan statusnya.

## 2. Mempelai Perempuan

Terdapat syarat sahnya menikah, yakni adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Artinya, perempuan yang akan dinikahi tidak dilarang untuk diperistri seperti memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi diantaranya adalah pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Hal ini termasuk pada perwalian, yakni memiliki wali sah yang dapat menikahkan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan yang berasal dari wali nasab maupun wali hakim.

## 3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah jajaran atau lembaga dibawah naungan Dapartemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagai tugas kantor Dapartemen Kota, yang didalamnya mengurus tentang

---

<sup>3</sup> Abdul aziz Dahlan, Ensiklopedia *Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006 hlm 103

penyelenggaan statistik dan dokumentasi, pencatatan pernikahan, rujuk zakat, wakaf, Baitul mal dan kependudukan.<sup>4</sup>

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dibuat dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan memahami cara menyelesaikan masalah dalam kasus wali mafqud di KUA Pejagoan.
2. Dapat mengetahui tinjauan hukum terkait penyelesaian wali mafqud.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan baru berkaitan dengan wali nikah khususnya wali mafqud. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan keterangan yang jelas perbedaan wali mafqud dalam aturan dan yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu dalam bidang munakahat khususnya tentang wali mafqud.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*

## 2. Manfaat Praktis

### a. Praktisi dibidang munakahat

Dapat memberikan informasi yang menjabarkan bagaimana masalah-masalah dan cara menyelesaikan masalah yang ada berkaitan dengan wali mafqud.<sup>5</sup>

### b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi salah satu sumber refrensi bagi orang-orang setelah peneliti ketika ingin melakukan penelitian dengan obyek atau subyek yang sama.

### c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai wali mafqud.

## G. Kerangka Teori

### 1. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Hal ini disebutkan dalam Qs Az-Zariyat ayat 49 yang artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 4

kebesaran Allah.”<sup>6</sup> Pernikahan merupakan proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki komitmen untuk hidup bersama selamanya.

Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan sangat suci untuk dilakukan. Pernikahan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan dikarenakan merupakan bentuk ibadah terpanjang yang dapat menyempurnakan separuh agama yang akan dilakukan dan dijaga hingga akhir hayat.

#### b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

---

<sup>6</sup> Dapartemen Agama Al Qur'an Terjemah bahasa Indonesia Qs. Az -Zariyat : 49, hlm 522 tentang *Pernikahan*

<sup>7</sup> Pasal 6 dan 7 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **2. Wali Nikah Perspektif Fiqh dan Undang-Undang**

Wali nikah berdasarkan perspektif atau sudut pandang yang dapat diambil atau dilihat melalui beberapa macam sudut pandang. Beberapa perspektif tersebut diantaranya adalah perspektif berdasarkan fikih, kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang. Penjelasan

mengenai perspektif fikih, kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang tersebut diantaranya yaitu :

a. Wali nikah berdasarkan perspektif fikih

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan wali hakim. Sebab-sebab wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, yakni jika dalam keadaan sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Walinya adhal
- 3) Walinya tidak diketahui keberadaannya

Pelaksanaan pernikahan dengan melalui wali hakim ini tentunya juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan wali hakim, seperti halnya walinya adhal, wali yang tidak diketahui keberadaannya dan wali yang tidak dapat hadir dalam akad nikah karena dipenjara. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan (6), yang berbunyi : “wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah.”

b. Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan beberapa sumber mengenai pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdapat pada pasal 19 yang berbunyi bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun

---

<sup>8</sup> Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Pencatatan Pernikahan*

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”<sup>9</sup>

Bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan, wali nikah merupakan unsur yang penting. Yang bisa menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Oleh karena itulah pelaksanaan pernikahan harus dengan adanya seorang wali. Jika melangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau walinya bukanlah orang yang berhak maka pernikahan itu tidak sah.

Dalam pasal 21, wali nikah dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat,

---

<sup>9</sup> Pasal 19 *Kompilasi Hukum Islam*

kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>10</sup>

c. Wali nikah perspektif Undang-Undang

Terdapat wali nikah berdasarkan perspektif Undang-undang. Hal tersebut meliputi :

- 1) Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (3) dan dijelaskan bahwa seseorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Jika orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak tersebut maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>11</sup>
- 2) Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Secara garis besar ketentuan tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini sama, hanya saja ada beberapa hal yang tidak tertulis di Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disempurnakan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wali hanya disebutkan muslim, aqil dan baligh, sedangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, “syarat wali

---

<sup>10</sup> Pasal 21 *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>11</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil.” Dalam sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa pernikahan yang walinya terhalang untuk bisa hadir dalam pernikahan anaknya. Maka dalam hal ini, wali harus membuat surat taukil. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi, “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”

### **3. Mafqud**

Mafqud merupakan orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan mengenai kehidupannya baik masih hidup atau sudah meninggal. Muhammad Toha Abul ‘Ula Kholifah menyatakan bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah wafat.<sup>12</sup>

Wali mafqud dalam pernikahan yang disebabkan kondisi ketika wali nikah tidak diketahui tempat tinggalnya namun masih ada atau tidaknya yang bersangkutan ini akan menyebabkan keimbangan

---

<sup>12</sup> Muhammad Toha Abul ‘Ula Kholifah, *Ahkamul Mawaris, Dirosah Tatbiqiyah, 1400 Masalah Mirotsiyyah Tasymulu Jami'a Halatil Mirotsi*, (Darussalam, 2005), hlm 542.

bagi calon mempelai. Oleh sebab itu, mafqud pada wali akan menjadi sebuah tantangan atau hambatan bagi mempelai yang akan menyelenggarakan pernikahan.

Apabila akan diselenggarakan acara pernikahan, maka harus terdapat wali yang akan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Pernikahan akan sah secara agama apabila terdapat wali yang sah dan menikahkan mempelai tersebut sesuai rukun dan syarat pernikahan. Namun apabila tidak dapat memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan yang diselenggarakan tersebut tidak akan sah.

Wali nikah harus dipastikan terlebih dahulu mengenai wali tersebut benar-benar mafqud atau tidak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara calon mempelai perempuan mengajukan Surat Pernyataan Wali Mafqud kepada kepala KUA setelah wali nasab benar-benar dinyatakan mafqud. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh calon pengantin perempuan beserta dua saksi.<sup>13</sup>

Pada permasalahan perwalian ini, terutama wali mafqud akan ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang akan mengangkat wali hakim untuk menjadi wali nikah. Hal ini dilakukan setelah adanya surat pernyataan wali mafqud oleh calon mempelai perempuan kepada pihak KUA.

Prakteknya dalam kehidupan nyata, pernikahan dengan wali mafqud dapat dilakukan dengan menggunakan ikrar yang dilakukan oleh pengantin perempuan dan surat keterangan dari kepala desa.

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang *Pernikahan*

Namun berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, wali mafqud harus memiliki ketetapan dari Pengadilan terlebih dahulu yang kemudian ditindak lanjuti proses administrasinya.

## **H. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa pencarian yang dilakukan peneliti memerlukan banyak referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian permasalahan wali mafqud. Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit banyak kesamaan dengan penelitian ini.

Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini yakni untuk mengetahui letak persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekan analisis pada kesimpulan deduktif dan induktif serta analisis hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>14</sup> Penelitian terdahulu yang diambil diantaranya adalah :

1. Afriz Alfaiz Arriyan Nur, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, skripsi, dengan judul "*Pembuktian Wali Mafqud*

---

<sup>14</sup> Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-10 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 10.

*Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). ”<sup>15</sup>*

Pada penelitian tersebut Afriz Alfaiz Arriyan Nur meneliti bagaimana pembuktian yang dilakukan pejabat Kantor Urusan Agama di Kota Malang dalam membuktikan kebenaran seorang wali menjadi wali mafqud. Hasil dari penelitian ini yaitu cara pembuktian wali nikah yang mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yakni dengan cara calon mempelai perempuan yang walinya mafqud datang ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari calon mempelai perempuan dengan wali yang mafqud. Kemudian calon istri dari orang tua yang mafqud tersebut datang ke kepala desa dan meminta dibuatkan surat keterangan bahwa orang tuanya benar-benar mafqud yang kemudian akan diikrar sumpahkan di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan.

Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa terdapat pertentangan aturan antara KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pertentangan tersebut yakni dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa orang yang hilang harus dinyatakan dengan penetapan dari pengadilan sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak memerlukan putusan dari pengadilan. Sehingga dalam hal ini pejabat Kantor Urusan

---

<sup>15</sup> Afriz Alfaiz Arriyan Nur, *Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*, Skripsi SH, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Agama (KUA) menerapkan asas pengingkaran yakni asas lex specialis derogat legi generaly yang berarti peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum. Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada objek kajiannya.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang permasalahan kedudukan Wali. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas kedudukan wali hakim dalam pernikahan karena sebab wali nasabnya mafqud dalam perspektif pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ditinjau dari UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kota Batu terkait dengan wali mafqud.

2. Gita Putri Candra, (2016), jurnal, dengan judul “*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.*”<sup>16</sup>

Jurnal tersebut Gita Putri menjelaskan pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai menggunakan wali hakim. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan yang melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sama dengan proses

---

<sup>16</sup> Gita Putri Candra, “*Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*”, Skripsi, 2016.

perkawinan pada umumnya yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad nikah. Namun terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan ada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak memeriksa dan meneliti pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon mempelai.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang kedudukan wali hakim untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas penyebab terjadinya perkawinan wali hakim dan pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian problematika terkait Wali mafqud yang dihadapi di Kantor Urusan Agama Kota Batu.

3. Vera Widyawati, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, skripsi, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi.*”<sup>17</sup>

Berdasarkan skripsi tersebut Vera menjelaskan tentang landasan hukum penetapan wali mafqud di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Ngawi yang penetapannya tanpa menggunakan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui dengan

---

<sup>17</sup> Vera Widyawati, *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, Skripsi SH*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan pengadilan yaitu dengan cara calon mempelai perempuan membawa berkas yang berisi surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa wali mempelai tersebut mafqud.

Penelitian yang telah diterbitkan ini sudah berdasarkan kajian dengan sesuai seperti yang telah tertuang pada perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 19 Tahun 2018. Sedangkan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka tidak selaras, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang mafqudnya wali dalam hal pernikahan akan tetapi mengatur hilangnya seseorang dalam hal pencatatan kependudukan.

Berikut merupakan beberapa perbedaan yang berada di dalam penelitian terdahulu yang telah dikaji :

**Tabel I-1**  
**Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu		Peneliti Baru
	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	
1	Afriz Alfaiz Arriyan Nur : Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)	Berfokus pada hasil penelitian yang tidak memerlukan putusan dari pengadilan.	Penelitian yang dilangsungkan lebih berfokus terhadap hasil penelitian dengan hasil keputusan wali mafqud yang memerlukan putusan dari pengadilan.

	(2017)		
2	Gita Putri Candra : Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Orang yang hilang harus dinyatakan dengan bukti, yaitu penetapan yang dilakukan oleh pihak pengadilan.	Wali mafqud yang telah dinyatakan hilang dapat dinyatakan dengan melampirkan surat keterangan bukti wali mafqud oleh pengadilan.
3	Vera Widyawati : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi	Wali mafqud atau orang hilang dapat dilakukan perwaliannya tanpa melalui putusan oleh pihak pengadilan.	Wali mafqud harus dilakukan dengan pencarian terlebih dahulu yang bersangkutan, namun apabila benar- benar dikatakan mafqud baru diajukan ke pihak pengadilan.

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini di laksanakan tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kebumen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis yang merupakan kaidah yang berkaitan dengan hukum seperti peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang dibenarkan keberlakuan berdasarkan hukum.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Hal tersebut akan menjelaskan dan dapat menuntun permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diambil sesuai

dengan kebutuhan yang akan diperoleh berdasarkan peraturan dan kebiasaan yang telah dijalankan. Oleh karenanya, jenis pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis.

## 2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus berdasarkan analisis yuridis. Penelitian studi kasus ini yaitu penyelidikan mendalam mengenai hukum dan kebiasaan masyarakat sehingga menghasilkan gambaran dengan baik dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas tersebut.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang berisi informasi yang didapatkan secara langsung.<sup>18</sup> Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara kepada pelaku wali mafqud di KUA Kecamatan Pejagoan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini. Selain mereka, wawancara juga dilakukan kepada Fatachul Chusen selaku Kepala KUA Kecamatan Pejagoan serta Tri Yulina, tenaga administrasi.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data

---

<sup>18</sup> Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publsihing, 2015), hlm 68

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder tersebut berdasarkan pada penelitian dan kajian terhadap beberapa artikel dan buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Pejagoan yaitu data diri pelaku wali mafqud serta alamat pelaku wali mafqud. Selain itu data sekunder juga berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan wali mafqud.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu :

##### a. Interview (Wawancara)

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan wawancara berstruktur. Dalam hal ini peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu, kemudian menanyakan serangkaian pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih akurat. Peneliti juga melakukan dialog terstruktur kepada informan melalui beberapa pertanyaan. Wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pejagoan Kebumen Kabupaten Kebumen.

---

<sup>19</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet 4, (Depok: Rajawali Press, 2020) hlm 42

### b. Observasi

Observasi ini adalah pengamatan suatu situasi dilapangan yang mencakup pengamatan situasi, ucapan, tindakan, dan interaksi terhadap responden.<sup>20</sup> Observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung guna mengamati kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, observasi juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan yang langsung diperoleh dari data. Dalam penelitian ini observasi dilakukan guna mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap faktor wali mafqud.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini yang di maksud adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara memfotonya ketika wawancara berlangsung, kemudian ada juga data-data peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kebumen, dikarenakan hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat di percaya apabila di dukung dengan olah data dokumentasi peristiwa.

## 5. Teknik Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala-gejala peristiwa dan

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 110

kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.<sup>21</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut :

Pada BAB I berisi tentang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta sistematika dalam penelitian ini. Alasan bab 1 berisi informasi-informasi tersebut adalah penulis ingin memberikan informasi awal kepada pembaca mengenai isi keseluruhan dalam pembahasan ini, selain itu untuk mempermudah penulisan skripsi ini agar tersusun dengan baik yaitu dimulai dengan latar belakang pemilihan masalah.

Pada BAB II berisi tentang tinjauan umum teori yang dibahas mengenai pernikahan, perwalian, dan wali mafqud. Teori tersebut diambil secara umum berdasarkan buku dan beberapa literasi lainnya.

Pada BAB III berisi tentang uraian metode penelitian yang diambil pada penelitian ini, pada bab ketiga ini mencakup gambaran umum mengenai lokasi penelitian, permasalahan, penyelesaian masalah, hingga

---

<sup>21</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 15

kebijakan yang ada di KUA. Kebijakan KUA ini berdasarkan kebijakan yang diterapkan di Kecamatan Pejagoan.

Bab IV merupakan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian.

Bab V berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk memperjelas dan menjawab permasalahan dan memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada Kesimpulan.